

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam kegiatan keseharian pun manusia tetap membutuhkan suatu kerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam islam semua kegiatan sehari-hari yang dilakukan terdapat aturan-aturan yang sesuai dengan syariat islam, dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Baik kegiatan secara spiritual maupun secara material, contoh dari segi material yakni dalam kegiatan muamalah (bertransaksi). Dalam kegiatan muamalah ini terdapat aturan dan ilmu khusus yang mengatur dan membahas lebih dalam, salah satu contohnya adalah *iqtishodiyah* atau ekonomi islam, yang kini aturan tersebut menjadi sorotan dalam perekonomian Indonesia (Madinah, Sari, & Rafiqoh, 2019).

Salah satu kegiatan perekonomian yang sering terjadi di Indonesia yakni jual beli. Jual beli dalam islam dapat diartikan dengan tukar menukar harta melalui cara tertentu yang bermanfaat (Syaifullah, 2014). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 111 :

الَّذِينَ آمَنُوا مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِإِذْنِ لَهُمُ الْوَحْدَ ءُ يَقْبَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْبَلُونَ
وَيُقْبَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِثْمِ إِلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بَعَهْدِهِ بِمَنْ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِعُكْمِ اللَّهِ الَّذِي بَلَّغَكُمْ بِهِ وَلَدَيْكَ هُوَ الْقُورُ الْعَظِيمُ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang dijalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (Demikian ini adalah) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur’an. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah dilakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung.”

Di era kontemporer sekarang ini, sudah banyak mendapat modifikasi penjualan dan pembelian barang dengan berbagai macam cara, yang salah satu tujuannya yaitu untuk lebih memudahkan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Dilihat dari sudut pandang islam, umat islam diperbolehkan bermuamalah dengan cara apapun selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Transaksi jual beli itu pun boleh dilakukan dengan catatan semua syarat dan rukunnya terpenuhi.

Dalam praktiknya jual beli terdiri dari ijab dan qabul didalamnya. Dengan melakukan kegiatan jual beli ini, dapat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga sesama umat manusia dapat saling tolong menolong yang mana ini sangat dianjurkan dalam islam. Seperti firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ هَلْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِلْجَارَةً عَنْ تَرَ ۖ ض

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesukamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memperbolehkan manusia melakukan transaksi dengan melalui perdagangan dengan syarat diantara keduanya tidak ada paksaan atau keduanya saling ridha dan saling ikhlas. Selain itu terdapat salah satu hadist yang dapat memperjelas dan memperkuat pernyataan dari ayat diatas yakni hadist riwayat Ibnu Majah :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلَّى لَدَ الدِّمَشْقِيِّ لَقِي , حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ الْمُحَمَّمِ , د . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي الْوَيْلِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ , الْمَدَنِيِّ , عَنْ أَبِي لَهُ قَالَ : سَ لَمَعْتُ أَبَا سَ لَعٍ , دَ الْخُدَّاءِ لَقِي يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . م ((الْتِمَالِيبُ عَنْ تَرَ ۖ ض)) (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-‘Abas ibn al-Walîd al-Dmasqiy; Telah menceritakan kepada kami Marwân ibn Muhammad; Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Aziz dari ayahnya, dia berkata: Rasûllâh Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibn Mâjah).

Pesatnya perkembangan teknologi dengan semua fasilitas yang ada telah merubah gaya hidup masyarakat, semua kegiatan yang biasa di kerjakan di keseharian kini dapat dilakukan tanpa melakukan gerakan aktif, mulai dari komunikasi antar manusia kini hanya dengan bermain media sosial, permainan-permainan sekarang berganti dengan games yang terdapat pada handphone, pekerjaan kantor pun kini hanya dengan dirumah dan duduk di depan komputer menikmati layanan aplikasi, hingga berbelanja pun kini tinggal membuka layanan aplikasi jual beli online yang sudah tersedia dalam jaringan internet tersebut mulai dari barang perintilan hingga barang yang besar, barang dalam negeri hingga barang luar negeri semua nya tersedia dalam fitur layanan tersebut (Mahesti & Laksana, 2019).

Pada fitur jual beli online pun terdapat banyak macam sistem salah satu yang sedang marak adalah sistem jasa titip beli online. Jasa titip beli online yakni suatu hal yang baru dalam sistem muamalah kontemporer, jasa titip beli online ini sedang banyak di gandrungi bukan hanya para traveler, namun semua mempunyai kesempatan untuk usaha jasa titip beli ini, dengan tidak adanya modal yang harus dikeluarkan secara sengaja. Dalam islam menjual layanan atau jasa ini diperbolehkan, seperti hal nya jual beli barang dan komoditas. Terlebih di zaman sekarang kebutuhan manusia itu semakin hari kian kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain pun semakin banyak pula (Shaffat, 2016).

Berbicara mengenai jasa titip atau *personal shopper* yang kini sedang banyak diminati oleh masyarakat, dimana jasa titip ini merupakan cara berbelanja online yang sangat efisien dikarenakan selain pembeli dapat berbelanja barang sesuai yang diinginkan dengan kualitas barang yang sudah dijamin, pembeli juga dapat menghemat waktu dalam berbelanja. Namun disisi lain jual beli jasa titip secara online ini di Indonesia belum ada peraturan atau

undang-undang yang mengatur secara khusus, sehingga dari kekaburan norma ini diperlukan adanya aturan langsung dan khusus terkait jasa titip online tersebut.

Jasa titip online ini secara umum hanya diatur dalam KUHPdata dan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Adanya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak maka dapat dikatakan terjadinya adanya kontrak elektronik dengan ditandai dengan atas setuju atau peretujuan mengenai berbagai ketentuan yang diatur secara online sebagai bentuk dari adanya kontrak elektronik (Fahlevi, 2022).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 19:

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَتْ لَهُ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَيْعِكُمْ ۖ هُدًى ۖ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝

Artinya :

“Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”

Rasulullah SAW dalam kesehariannya pun sering mewakili suatu kegiatan kepada para sahabat, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dar ‘Urwah :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قَالَ : يَسْعُ ثُلُوثُ الْوَحْيِ
 يُخْتَلَفُونَ عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَتَى بِهِ لَهُ بَيْهِي شَاءَ،
 فَاشْتَرَى بِهِ لَهُ بَيْهِي شَاءَ بَيْنَ، فَبَاعَ بِإِخْلَافٍ بَيْنَيْنَا، فَجَاءَ بَيْنَيْنَا «رُشَاهُ»، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرْكَاتِ فَتَبِعِي وَكَانَ لَوْي وَكَانَ لَوْي
 أَشْتَرَى الثُّلُوبَ لَرِيحٍ بِبَيْهِي الثُّلُوبَ لَرِيحٍ بِبَيْهِي

Artinya :

"Ali Bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqad menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut dia membeli seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut dia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW, mendoakan dengan keberkahan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung."

Cara kerja dari jasa titip ini yakni sang penyedia jasa titip mengambil/ menyediakan gambar atau foto barang dari suatu brand atau produk lalu dipublikasikannya di media sosial agar dapat terlihat oleh konsumen, kemudian jika ada yang berminat untuk membeli barang tersebut sang konsumen harus mentransfer sejumlah uangnya terlebih dahulu, kemudian sang penyedia layanan jasa titip ini akan mencari dan membelikan barang yang sesuai dengan pesanan sang konsumen. Media sosial yang digunakan dan banyak dipilih oleh para penyedia jasa titip ini yakni *instagram* dikarenakan jangkauannya lebih luas dan juga eksistensinya lebih tinggi dibanding aplikasi lainnya. Disisi lain aplikasi *whatsapp* pun banyak digunakan para penyedia layanan jasa titip dikarenakan lebih bisa dipercaya dari tidak adanya penipuan atau akun palsu (Dharmawan, 2020).

Pada pelaksanaan layanan jasa titip ini masih belum jelas karena tugas utama dari penyedia layanan jasa titip ini hanya membelanjakan barang yang dititipkan oleh konsumen dengan menjelaskan harga asli dan harga upah yang harus dibayar oleh konsumen. Namun, pada praktiknya terkadang penjual hanya

mencantumkan harga yang sudah termasuk upah oleh karena itu, para konsumen tidak tahu harga asli dari barang yang dijasa titipkan juga upah yang diberikan kepada penyedia layanan jasa titip.

Penerapan yang terjadi belum begitu sesuai dengan perspektif dari akad *wakalah bil ujah*, hal ini dapat merugikan sebelah pihak karena barang yang dititipkan tidak sesuai syariah penetapan dikatakan bahwa apabila ada satu pihak yang tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara pelaku jasa titip dan konsumen, maka harus ada penyelesaian berdasarkan syariah dan harus adanya kesepakatan kembali antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam tulisan ini peneliti mengambil studi kasus dari salah satu media sosial yang sering digunakan yakni *whatsapp* dan juga *instagram*, karena kedua media sosial ini memiliki eksistensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan media sosial lainnya dalam dunia perbisnisan. Aplikasi *whatsapp* ini sering digunakan oleh kebanyakan orang, selain itu fitur-fitur *whatsapp* yang kian berkembang ini semakin memudahkan para penyedia layanan jasa titip online ini dalam mempromosikan atau memasarkan produk yang tersedia pada layanan jasa titip tersebut. Eksistensi yang dimiliki aplikasi *instagram* pun tidak kalah tinggi dari aplikasi *whatsapp* dalam dunia perbisnisan. Selain tampilannya yang lebih kompleks *instagram* lebih menonjolkan foto dan video daripada narasi, sehingga lebih cocok dan menarik digunakan sebagai media pemasaran.

Dari banyaknya akun *whatsapp* dan *instagram* yang menyediakan layanan jual beli jasa titip online, peneliti mengambil salah satu akun jasa titip online yang mana sasaran pemasarannya ini mulai dari kalangan remaja hingga ibu-ibu yang sudah memiliki anak yakni akun *cipcipjastip*.

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang jasa titip yang akan dibahas sebagai sebuah skripsi sebagai judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Wakalah bil ujah* Mengenai Sistem Jual Beli Jasa Titip Secara Online Via *Whatsapp* Dan Via *Instagram* Pada Akun *Cipcipjastip*”**.

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka masalah penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli jasa titip online yang dilakukan melalui media sosial?
2. Bagaimana cara penyedia layanan jasa titip dalam menetapkan harga dengan akad *wakalah bil ujah* ?
3. Bagaimana penetapan kesepakatan *ujrah* antara penyedia jasa titip dan konsumen menggunakan akad *wakalah bil ujah* pada akun *Cipcipjastip*?

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah di uraikan, peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui prosedur pelaksanaan dari jual beli jasa titip online yang dilakukan melalui media sosial.
2. Mengetahui cara penyedia layanan jasa titip dalam menetapkan harga dengan akad *wakalah bil ujah* .
3. Mengetahui adanya penetapan kesepakatan *ujrah* antara penyedia jasa titip dan konsumen menggunakan akad *wakalah bil ujah* pada akun *Cipcipjastip*.

c. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian di harapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya pada kajian hukum ekonomi syariah tentang jual beli jasa titip online yang dilaksanakan melalui media sosial. Serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, acuan, dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada peneliti dan pembaca terkait prosedur yang terjadi pada jual beli jasa titip online dan juga memberikan informasi mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jasa titip

online serta lebih menyadarkan kepada peneliti dan pembaca agar berhati-hati dalam jual beli online.

d. Kerangka Berpikir

Tinjauan hukum ekonomi syariah adalah suatu tinjauan atau pendapat hukum ekonomi syariah mengenai suatu permasalahan tentang suatu kegiatan muamalah seperti jual beli jasa titip online.

Jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Idris Ahmad menyatakan bahwa jual beli merupakan proses menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan cara melepas hak milik dari satu orang kepada orang lainnya atas dasar ridha (Nursobah, 2020).

Jual beli menurut firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَلْبَاطِي يَلْ وَيُؤْتُوا يِلَ إِلَ الْكُلِيمِ يَلْ تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ يِلَالِي يِلْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*

Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3

رَبِّ لَئِمَّ طَفْعِي ۚ نَبِي ۙ ۱ النَّبِينَ إِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ ۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ ۳

Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."*

Jual beli titipan menurut ushul Fiqih yakni

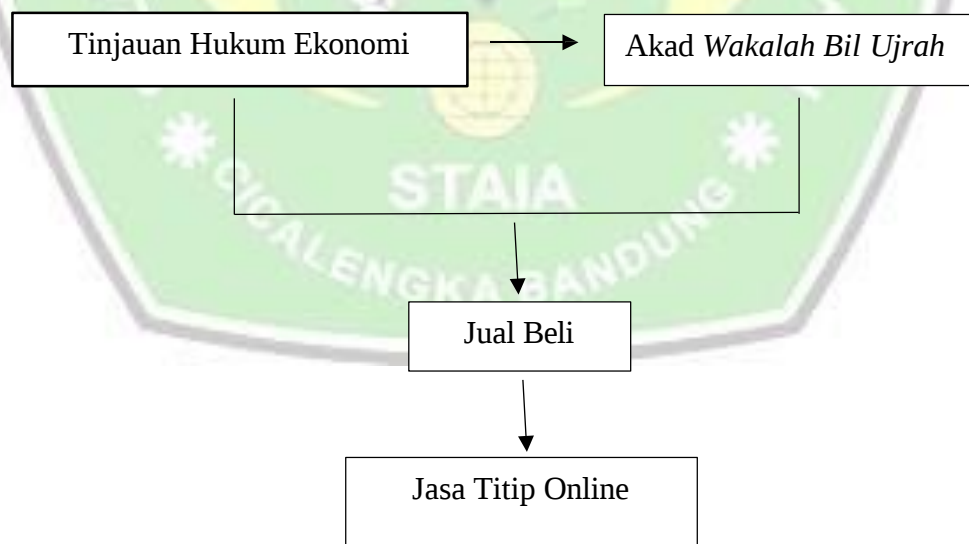
الْمُؤَلَّ بِفِ الْمَعَامَلَا يَتِ الْبَلَا حَهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَرْيُيْهَا

Artinya : “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Jasa titip online adalah usaha menawarkan jasa pembelian barang secara online. Jasa titip ini merupakan usaha dalam bidang jasa yang menawarkan jasa nya untuk membeli barang yang sesuai dengan keinginan konsumen baik barang yang ada dalam negeri maupun barang luar negeri. Jasa titip ini mulanya banyak digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang luar negeri. Seiring dengan perkembangannya, jasa titip ini dapat dimanfaatkan untuk membeli barang-barang yang ada dalam negri (Putri, 2023).

Akad *wakalah bil ujah* yakni akad yang mana mewakilkan suatu kegiatan jual beli yang mana di awal akad *muwakkil* memberikan uangnya terlebih dahulu tanpa tertunda kepada *wakkil* yang mana nantinya si *wakkil* akan mendapatkan keuntungan dengan meminta *fee* atau upah kepada *muwakkil* dengan jumlah yang sudah disepakati di awal akad (Ardiana, 2022).

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Tabel. 1.1 Kerangka Berpikir

b. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebelum peneliti melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya sebagai berikut.

Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil yang di peroleh	Perbedaan
Helviani (1803030034) /2023	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jasa Titip Secara Online Diakun <i>Instagram</i> Balqiez_Shop Kota Palopo	Prosedur dari transaksi jual beli jasa titip secara online ini dilaksanakan dengan sang penyedia jasa memposting foto dari suatu produk di media sosial yang kemudian akan terlihat oleh konsumen, jika konsumen tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian konsumen mentransfer sejumlah uang yang sudah di sertakan pada foto barang tersebut, lalu sang penyedia layanan jasa titip tersebut akan mencari dan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan kita.	Objek penelitian dan akad yang digunakan berbeda.
Maisa Fadhli (160102196)/ 2021	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Online Di Media Sosial	Keabsahan dari praktik jual beli dengan sistem jasa titip online melalui media sosial menurut tinjauan <i>bay’ al-fudūlī</i> merupakan jual beli yang mendatangkan manfaat. Jual beli yang dilakukan oleh penyedia layanan jasa titip telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli jasa titip melalui media sosial ini	Akad yang digunakan juga objek penelitian yang berbeda

	(Ditinjau Menurut Akad Bay' al-Fuḍūlī)"	bukanlah suatu praktik jual beli harta milik orang lain atau bay' al-fuḍūlī. Perjanjian antara penyedia layanan jasa titip dengan penjual dilakukan secara lisan. Hal tersebut dapat menjadi legalitas dalam jual beli, sehingga dalam praktik jasa titip online menjadi sah	
Darojatul Husna (151300864)/ 2019	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Jual Beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)"	Mekanisme penetapan <i>ujrah</i> di akun <i>instagram</i> @jasatitipqya dengan cara memasukkan upah jasa titip ke dalam harga barang disebut dengan <i>include</i> . Persentase upah jasa titip beli berkisar 10%-50% dari harga barang dan hal ini berdasarkan jasa operasional barang dan kebutuhan. Pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan <i>ujrah</i> (upah) jasa titip dengan cara harga sudah termasuk <i>ujrah</i> jasa titip. Berkenaan dengan syarat <i>ujrah</i> ialah jelas maka cara tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dikarenakan ada suatu hal yang tidak diketahui yang disebut dengan <i>gharar</i> .	Objek Penelitian dan akad yang digunakan berbeda.
Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, dan	"Analisis Akad <i>Wakalah bil ujrah</i> pada Jasa Titip Beli	Dalam kasus jasa titip beli online mengandung beberapa kaidah fikih ekonomi yang dengannya transaksi ini masih boleh dilakukan selama tidak ada	Objek penelitian juga Pemfokusan

Isnaini Rafiqoh	Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun <i>Instagram</i> @jasa titiperopa777)”	hal-hal yang membuatnya untuk tidak boleh dilakukan atau ada dalil yang mengharamkan atas transaksi ini. Pertama yaitu kaidah penentu dalam sebuah akad bukan bentuk kalimatnya maupun lafadz pengucapan namun fokus pada tujuan dan hakikatnya. Kedua yaitu pada asalnya setiap muamalah adalah boleh. Ketiga kaidah fikih utama dalam ekonomi yang berbunyi “ Sesungguhnya setiap jual beli itu diatas saling ridha” dan kaidah terakhir adalah kaidah tentang harus saling memudahkan dan meringankan bukan memberatkan dan menyulitkan. Kaidah ini juga telah dikuat kan oleh sumber al-Qur’an dan Hadis.	Masalah berbeda.
Megawati S, Taufi Sanusi, A Intan Cahyani	“Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online”	Praktik jasa titip beli online di akun <i>instagram</i> @belititip.mks dalam praktik riil secara mekanisme atau tata cara pelaksanaannya telah jelaskan dan disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya, Analisis Fikih Muamalah terhadap praktik jasa titip beli online di akun <i>instagram</i> @belititip.mks diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat	Objek penelitian juga Pemfokusan Masalah berbeda.

		jual beli menurut Syariat Islam.	
M. Reza Fahlevi	“Jasa Titip Online (Jual Beli Dengan Pemberian Kuasa Dalam Perspektif Kepastian Hukum”	Pertama, hubungan hukum antara pembeli (konsumen), pelaku usaha jasa titip online, dan toko/supplier adalah hubungan hukum pemberian kuasa, yaitu dari pihak konsumen kepada pelaku usaha jasa titip online yang dilakukan dalam bentuk perjanjian sebagaimana tercantum dibuku III KUHPerdara didefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian pemberian kuasa. Kedua, peraturan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online menggunakan jasa titip online masih dirasa kurang memadai karena masih belum ada yang jelas tentang aturan yang mengatur secara khusus. Jadi transaksi melalui jasa titip online hanya melihat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Objek penelitian juga Pemfokusan Masalah berbeda.

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu